



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP, tanggal 10 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX XXX XXXX atau bertepatan dengan tanggal XX XXX XXXX

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa Kos dan pindah Kos 2 (dua) kali di tempat kos yang berbeda di daerah XXX;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX untuk proses melahirkan;
6. Bahwa 1 (satu) minggu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi merantau ke XXX;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi merantau ke XXX sampai dengan bulan Juli 2020, Penggugat dan Orang Tua Penggugat merantau ke XXX sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi;
8. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, Tergugat kembali lagi ke XXX, tetapi tidak menemui Penggugat, melainkan tinggal dengan Orang Tua Tergugat di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
9. Bahwa Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah secara baik-baik, dan pada bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat melakukan Akad Nikah Ulang secara agama islam yang di hadiri keluarga besar saja;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Akad Nikah ulang, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dengan menyewa kos di XXX, pada akhir bulan Desember 2020 Tergugat merantau lagi ke XXX untuk bekerja;
11. Bahwa dari sejak Tergugat merantau ke XXX yang kedua kalinya, maka sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar berita dan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak Peggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, ternyata Tergugat sudah kembali lagi ke XXX dan tinggal bersama Orang Tua Tergugat sejak Desember 2022 sampai sekarang;
13. Bahwa sejak Tergugat pergi merantau ke XXX pada bulan Desember 2020 hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jalan XXX Rt XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
14. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

18. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (1) Rbg;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian pada persidangan Majelis Hakim menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang disampaikan secara lisan sebagaimana pada Berita Acara Sidang;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Asli surat Keterangan Berdomisili Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten XXX, Provinsi XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi;

1. XXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di XXX;
  - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak, dan saat ini tinggal serta dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa, Saksi mengetahui yang pergi dari rumah yaitu Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja di XXX setelah kembali dari XXX sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab dari pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang ke rumah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat untuk kembali bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Penggugat adalah Tofan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XX XXX XXXX di XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di XXX;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak, dan saat ini tinggal serta dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang pergi dari rumah yaitu Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja di XXX setelah kembali dari XXX sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab dari pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahul Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Bahwa, penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkar, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Penggugat mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara syariat islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat disidang Pengadilan Agama Waingapu dan menetapkan hak asuh anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX serta mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua**

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen serta sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XX XXX XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu dan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat XXX (ibu kandung penggugat) dan XXX (sepupu Penggugat), masing-masing telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dan para saksi menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, para saksi menyampaikan juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun, dan para saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi adalah karena Tergugat malas untuk bekerja, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkar;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 3 tahun;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248, yang artinya;

Artinya : “*Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan ***talak satu bain sughra*** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum nomor 3 surat gugatan juga mohon agar anak yang bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, ditetapkan hak asuh kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memepertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak tersebut sampai sekarang berumur 5 tahun, atau dengan kata lain belum mumaiyiz, dan saat sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak hadlanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengasuh anak bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan tentang nafkah anak, telah dicabut oleh Penggugat secara lisan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 4 (tiga) semula angka 5 (lima), Penggugat meminta untuk membebaskan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Wgp tanggal 7 Maret 2023, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan anak bernama XXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, berada dibawah hadlanah Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
Ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Anggota,  
Ttd

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syarihul Hasanah, S.Ag**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.WGP